

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa.

Menurut Paul H. Landis dalam Rahardjo, pengertian Desa dapat dipilih menjadi tiga, tergantung pada tujuan analisa, untuk tujuan analisa sosial-psikologik, desa diartikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesama warga, sedangkan untuk tujuan analisa ekonomik, desa diartikan sebagai sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung pada pertanian, dan untuk tujuan analisa statistik, desa diartikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang.<sup>1</sup>

Desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.<sup>2</sup>

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Angka 1, menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

---

<sup>1</sup> Rahardjo, *sosiologi Pedesaan dan pertanian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), Hlm. 30

<sup>2</sup> C. Putra, R. Pratiwi, Suwondo, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam pemberdayaan masyarakat desa", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 6. Tahun 2013. Hlm. 3

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Seiring dengan adanya otonomi daerah sebagai konsep yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berbeda-beda, tentu desa pada skala yang lebih kecilpun memiliki otoritas yang cukup besar dalam mengatur segala urusan dan kebutuhan sesuai dengan apa yang diperlukan.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 6 menjelaskan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Provinsi, kabupaten atau kota, dan desa merupakan kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas hingga terbawah yang memiliki kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas serta hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. berbicara tentang penyerahan wewenang pemerintah pasti tidak terlepas pula dengan penyerahan serta pengalihan pembiayaan sarana dan prasana untuk mendukung kinerja pemerintahan. Konsekuensi logis dari lahirnya konsep otonomi daerah adalah hadirnya desentralisasi fiskal.<sup>5</sup> dengan kata lain suatu pemerintahan memiliki kewenangan lebih dalam mengatur keuangan daerahnya jika dalam lingkup desa maka desa memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangan desa.

---

<sup>3</sup> UU Desa, UU RI No 6 Tahun 2014, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Hlm. 2

<sup>4</sup> UU Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1

<sup>5</sup> V.D Kharisma, Anwar, dan Supranoto, "Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 12, No. 2, Tahun 2013. Hlm. 94.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Secara esensi kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat potensi dan prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

Selayaknya provinsi Gorontalo saat ini memiliki motto membangun desa dari Gorontalo, yang artinya membangun desa yang ada di Indonesia dari potret pembangunan desa yang ada di Gorontalo. Sehingga sudah sepantasnya pemerintah daerah yang ada di Gorontalo memberikan perhatian lebih terhadap desa yang ada di Gorontalo.

Perhatian lebih yang diberikan pemerintah adalah dengan adanya anggaran yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) jika APBD provinsi besar maka berimbas kepada dana sharing ke kabupaten yang besar pula, dan jika APBD kabupaten besar maka semakin besar pula alokasi dana desa yang diberikan kabupaten karena alokasi dana desa diperoleh dari 10% dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses

---

<sup>6</sup> Okta Rosalinda, "Pengelolaan ADD Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan", Studi Kasus, Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Program Studi Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya Malang. 2014. Hlm. 4

baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) dari tingkat provinsi/kabupaten ke desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.<sup>7</sup>

Sebagai dana stimulan tentunya Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dibutuhkan karena dapat menjadi suatu komponen pembangunan desa yang penyusunan anggarannya tidak terkafer dalam penyusunan musrenbang desa. Sehingga melalui alokasi dana desa pemerintah dapat menggunakannya untuk kebutuhan operasional dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan goal besarnya adalah kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan yang di rumuskan dengan menggunakan metode dari bawah keatas/bottom up, jauh dirasakan lebih tepat sasaran daripada pembangunan yang menggunakan metode dari atas kebawah/top down karena pembangunan bottom up lebih menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan daripada sekedar sebagai objek pembangunan. Dengan kata lain masyarakat dituntut untuk lebih berpartisipasi dalam segala bentuk pembangunan.

Partisipasi sendiri merupakan proses anggota masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mengambil proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Antika Aldera," Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Program Alokasi Dana Desa", *Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan*, Vol 3, Nomor 4, Tahun 2014, Hlm. 3

<sup>8</sup> Margaritha Kainama, Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Alokasi dana desa" Studi kasus pada dua desa di kabupaten Aru, Program Pasca sarjana, Universitas Terbuka Jakarta. 2013 Hlm, 3

Begitu pentingnya partisipasi masyarakat, bahkan pada buku pedoman pengelolaan Alokasi dana desa dijelaskan bahwa rencana penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat desa, Pengurus LPMD, dan pengurus TPPKK Desa, Namun Kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh kepala desa dan perangkat desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, terkadang kepala desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. kegiatan dalam bantuan Aloasi Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh kepala desa. disamping itu dalam penyelesaian administrasi kegiatan sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan dana kegiatan tahun berikutnya. Permasalahan besar lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang didanai oleh ADD, hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Tidak sedikit desa yang tidak mengoptimalkan penggunaan Alokasi Dana desa seperti dalam Permendagri No 37 Tahun 2007 Pasal 22 Ayat 2 bahwa Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan diantaranya:

1. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
2. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
3. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.

4. Pengembangan sosial budaya.
5. Dan sebagainya yang dianggap penting.<sup>9</sup>

Kendati demikian, tidak sepenuhnya pemerintah desa memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam penggunaan dan pengelolaan alokasi dana desa, hal ini dapat dilihat dari tidak pahamnya masyarakat mengenai alokasi dana desa, bahkan jika ada program yang turun ke desa masyarakat beranggapan bahwa itu adalah bantuan pak bupati. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidak jelasan informasi alokasi dana desa (tidak transparan).

Seperti yang peneliti lakukan dalam observasi di desa Botumoto kecamatan Botumoto Kabupaten Boalemo, dari observasi yang peneliti lakukan peneliti memberikan kesimpulan awal yaitu informasi mengenai pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) di desa Botumoto secara menyeluruh atau sesuai amanat undang-undang belum sepenuhnya dijalankan, justru alokasi dana desa terlihat sebagian besar digunakan sebagai biaya operasional pemerintah desa.

Dengan melihat Alokasi Dana Desa, merupakan anggaran yang sebagian besar dikelola untuk kepentingan publik, tentu hal ini sangat dibutuhkan oleh Masyarakat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan suatu Desa, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “*Partisipasi Masyarakat Desa Melalui Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)*”, agar kedepannya dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah desa untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun pemanfaatan/pemeliharaan.

---

<sup>9</sup> Permendagri No 37 Tahun 2007, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 22 Ayat 2

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hasil/identifikasi masalah yang ada di Desa Botumoito Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, maka penulis merumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya informasi anggaran Alokasi Dana Desa Pada Masyarakat
2. Kurang dilibatnya masyarakat dalam merumuskan program desa yang didanai oleh Alokasi dana desa.
3. Belum difungsikannya lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa
4. Rendahnya partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam memajukan Desa
5. Kurangnya pemahaman sebagian pemerintah desa terkait undang-undang tentang Alokasi Dana Desa

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo
2. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Desa Melalui Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.

2. Menjelaskan Partisipasi masyarakat Desa Melalui pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Botumoito.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu dan pengembangan pengetahuan pada jurusan Ilmu Sosiologi. Selain itu diharapkan juga bisa dijadikan bahan rujukan bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan dikemudian hari.

2. Secara Praktis

Sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat perihal, Partisipasi Masyarakat Desa melalui pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). dan untuk Pemerintah Desa, Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa agar pentingnya transparan/keterbukaan informasi, akuntabel, keterlibatan aspirasi masyarakat Desa dalam setiap kebijakan Alokasi Dana Desa.